

PENGARUH KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN & PPh PASAL 23 LAPORAN KOMERSIAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Hendry Jaya

Fakultas Ekonomi

Universitas Riau Kepulauan

Jalan Batu Aji Baru No. 99, Batu Aji, Batam

Email : jayahendry@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the value of income tax payable by the company ,with reconciling commercial financial statements to the fiscal financial sttements. By doing reconciliation, company did not need to create two bookkeeping for different puposes. The company just made corrections to items that were not in accordance, a negative corretion would decrease taxable income.

The result of study concluded that there are differences the value of profit and loss according to the commercial and the fiscal .It occurs because the fiscal correction on the cost and income in the commercial financial statements based on tax regulations.

Keywords : *Income Tax, Commercial Finacial Statement, Fiscal Financial Statement, Fiscal Correction.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang besar dalam pendapatan Negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian besar dibidang perpajakan.Undang-undang Perpajakan di Negara kita menganut *self assessment* yang mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan besarnya jumlah PPh terutang dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setelah tahun pajak berakhir.

Sehingga Negara memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak dalam proses perhitungan pajaknya.

Dalam proses perhitungan pajak, subjek pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan. Yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib

pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 Milyar atau lebih dalam satu tahun. Sedangkan kewajiban melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto (peredaran bruto usaha kurang dari Rp 4.8 Milyar).

Wajib pajak tidak perlu membuat laporan ganda dalam perhitungan pajak. Wajib Pajak cukup membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kemudian pada saat pengisian SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus melakukan koreksi-koreksi fiskal terhadap laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standart Akuntansi Keungan (SAK) untuk memperoleh laporan keuangan fiskal. Penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan

Wajib Pajak dapat disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak.

Adanya perbedaan pengakuan dan perlakuan terhadap suatu transaksi menurut aturan standar akuntansi dan aturan pajak, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dan besarnya pajak terutang yang akan disetor oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat judul **“Pengaruh Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Badan & Pajak Penghasilan Pasal 23 Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laporan Keuangan Fiskal”**.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan kemampuan penelitian maka penulis membatasi koreksi fiskal laporan keuangan komersial pada PT. Imeco Batam Tubular untuk tahun pajak 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang di bahas, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh koreksi fiskal Pajak Penghasilan Badan atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh koreksi fiskal PPh Pasal 23 atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal tahun 2014

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal pokok dalam sebuah penelitian yang harus ada dan di tetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh koreksi fiskal Pajak Penghasilan Badan atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal tahun 2014
2. Untuk mengetahui pengaruh koreksi fiskal PPh Pasal 23 atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal tahun 2014

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh *Accounting Board Statement* No. 4 (1970) menyatakan sebagai berikut,

“Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara alternatif yang ada)”. (Hery, 2013:3)

Adapun definisi yang diberikan oleh *American Accounting Assosiation* (AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut,

“Akuntansi adalah proses pengindentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunaanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”. (Hery, 2013:3)

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan yang dimilikinya.

2.2 Pengertian Pajak

Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi pajak menurut para ahli, beberapa diantaranya adalah :

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan “ (2003:4)

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (2008:1)

3. Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (2003:5).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah :

1. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk mengisi kas Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintah.
4. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bermanfaat untuk mencapai kesejahteraan umum

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan Negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam Pasal 1 ayat 29 UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban. Modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun berjalan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU no. 36 Tahun 2008 bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

2.3 Pengertian Pajak

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum

laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

2.4 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses koreksi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standar Akuntansi Keuangan. Setelah itu akan dibuatkan rekonsiliasi fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan fiskal.

2.5 Perbedaan Akuntansi Komersial Dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu .

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan <p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar <p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. <p>Sistem penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan Individual b. Penyusutan gabungan/kelompok <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian 	<p>Masa Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan <p>Harga Perolehan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi. <p>Metode Penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus b. Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas <p>Sistem penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai penghasilan

Sumber : Erly Suandy, 2008:35-3

III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dimulai pada awal Desember 2014 sampai dengan akhir

Februari 2015 yang bertempat di PT. Imeco Batam Tubular

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Data yang dibutuhkan bersumber dari data skunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk sudah jadi dan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan atau observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan objek penelitian secara langsung dan metode dokumentasi yaitu memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cadangan Dana Cuti dan Pesangon

Koreksi Positif sebesar Rp 351.496.405 atas cadangan dana cuti yang harus dibayar dan cadangan atas dana pesangon berdasarkan cadangan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Koreksi fiskal sebesar Rp 351.496.405 akibat perusahaan membentuk dana cadangan atau penyesuaian imbalan pasca kerja. Cadangan cuti yang harus dibayar dan imbalan pasca kerja adalah biaya cadangan yang dibentuk perusahaan setiap tahun untuk mengakui kewajiban perusahaan jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan dimasa akan datang. Menurut ketentuan fiskal pembentukan dana cadangan tidak diakui kecuali yang telah diakui dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-undang PPh No. 36 Tahun

2008. Biaya ini dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak ketika telah direalisasikan.

2. Cadangan Dana Garansi

Koreksi Positif sebesar Rp 248.364.640 atas cadangan dana garansi. Cadangan dana garansi ini dibentuk oleh perusahaan untuk mengantisipasi *complain* dari *customer* yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan *repair* atau proses ulang yang tidak dapat ditangihkan karena masih dalam masa garansi

Mengaju pada point 1a bahwa pembentukan dana cadangan tidak diakui oleh ketentuan fiskal kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008.

3. Penghapusan Piutang Usaha

Koreksi Positif sebesar Rp 14.077.500 atas beban penghapusan piutang terjadi akibat perusahaan belum mengajukan perkara perdata ke Pengadilan Negeri. Perusahaan menyetor piutang tak tertagih adalah biaya yang dicadangkan oleh perusahaan yang dibentuk setiap tahun sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008 biaya ini tidak dapat dibebankan. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 36 Tahun 2008, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan perusahaan

4. Tunjangan Rumah Expatriat

Koreksi positif sebesar Rp 281.033.825, atas beban tunjangan rumah yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja asing. Tunjangan rumah ditanggung oleh perusahaan yang bersifat *non-deductible* sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan.

5. Tunjangan Rumah Manager

Koreksi positif sebesar Rp 581.166.125, atas beban tunjangan rumah yang diberikan kepada manager sama dengan point 1b. Tapi pada akun *indirectsalary* dan *wages* terdapat *vacation* atau tunjangan hiburan kepada manager yang merupakan pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan sebesar Rp 38.553.580 sehingga menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008, biaya ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan (*nondeductible*) dan menurut Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 36 Tahun 2008 bukan merupakan objek pajak (*non-taxable*).

6. Beban Bahan Bakar

Koreksi positif sebesar Rp 10.417.350 atas beban bahan bakar kendaraan yang diberikan perusahaan sebagai fasilitas untuk digunakan oleh manager, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui sebesar 50 % dari jumlah biaya bahan bakar yang dibebankan. Oleh karena itu harus dikoreksi positif 50% dari bahan bakar mobil untuk manager sebesar Rp 10.417.350. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Kep-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 biaya yang dapat dibebankan kepada perusahaan hanya 50%.

7. Beban Asuransi

Koreksi positif sebesar Rp 115.885.980 atas beban asuransi. Biaya asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk liability dan properti. Biaya ini tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal karena tidak berhubungan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

8. Beban Benefit

Koreksi positif sebesar Rp 1.273.732.420 atas beban benefit. *Tax* PPh Pasal 21 *expart*, tunjangan sekolah anak manager serta penyediaan kopi, teh, gula dan lain lain untuk penjamuan tamu harus dikoreksi positif sebesar Rp 1.273.732.420 karena PT. Imeco Batam

Tubular memakai metode net untuk karyawan *expart* yaitu PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Pembebanan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan bersifat *non-deductible* sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Hal ini diuraikan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2009 Pasal 8 ayat 2 bahwa pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah. Merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Sedangkan tunjangan sekolah anak manager dan penyediaan kopi, teh gula untuk penjamuan tamu merupakan biaya natura atau kenikmatan.

9. Beban Maintenance & Repair

Koreksi positif sebesar Rp 2.560.350 atas beban *maintenance* dan *repair* yang disebabkan karena terdapat biaya ganti oli dan service mobil manager. Sehingga berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Kep-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 biaya yang dapat dibebankan kepada perusahaan hanya 50%.

10. Beban Komunikasi

Koreksi positif sebesar Rp 38.806.975 atas beban komunikasi yang mana terdapat biaya pulsa manager sebesar Rp 77.613.950. Sehingga berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Kep-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 biaya yang dapat dibebankan kepada perusahaan hanya 50%.

11. Beban Office Supplies

Koreksi positif sebesar Rp 64.200.000 atas beban *office supplies*. Pada biaya *office supplies* terdapat biaya ulang tahun perusahaan dan acara funday perusahaan. Yang tidak dapat diakui oleh perpajakan karena merupakan pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan.

12. Sewa Mobil

Koreksi positif sebesar Rp 127.448.300 atas beban *lease-auto*. Yang merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada manager. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Kep-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 biaya yang dapat dibebankan

N o	Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak	Selisih Setelah Perencanaan Pajak
1	Laba Komer sial	9.764.78 9.146	9.764.78 9.146	0
2	Laba Fiskal	12.832.9 82.472	10.534.7 12.867	2.298.26 9.605

kepada perusahaan hanya 50%.

13. Beban Perjalanan Dinas

	Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak	Selisih Pajak Terutang
1	Pajak Penghasilan Terutang	3.040.657. 443	2.496.103. 549	544.553.8 94

Koreksi positif sebesar Rp 7.606.914 atas beban perjalanan dinas. Pada beban perjalanan dinas terdapat biaya *claim* taxi dan laundry Biaya ini merupakan pemberian dalam bentuk natura. Biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e undang-undang No. 36 Tahun 2008

14. Pendapatan Lain lain

Koreksi negatif sebesar Rp 99.197.993 atas pendapatan lain-lain yang diperoleh dari bunga obligasi dan bunga bank. Pendapatan tersebut sudah dikenakan PPh Final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008.

Perencanaan Pajak Untuk Tahun Pajak 2015

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Sehingga wajar bila perusahaan atau pengusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum. Optimal dalam artian perusahaan tidak membayar pajak yang semestinya dibayar, membayar perpajakan yang berlaku atau memanfaatkan grey zone.

Tabel 5.3
Laba Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan

Tabel 5.4
Pajak Penghasilan terutang Badan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak hingga Rp 544.553.894

V. KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap rekonsiliasi fiskal PT. Imeco Batam Tubular, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan koreksi fiskal terdapat dua unsur yang penting, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi

apabila pengakuan beban atau biaya pada laporan komersial lebih besar dari pada beban atau biaya pada laporan keuangan fiskal sehingga akan menambah penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi terjadi karena adanya pendapatan yang tidak boleh ditambahkan dengan penghasilan lainnya, dan adanya biaya menurut perhitungan komersial lebih kecil dibandingkan menurut perhitungan fiskal. Sehingga adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial mempengaruhi laporan keuangan fiskal.

2. Koreksi fiskal terhadap PPh Pasal 23, penulis menemukan beban PPh Pasal 23 yang menjadi *lose*. Beban tersebut tidak dapat diakui sebagai beban dalam perpajakan sehingga perusahaan memasukkan biaya tersebut ke kelompok *account other*.

5.2 Saran

1. Sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada pegawai pada divisi keuangan terkait dengan peraturan perpajakan. Karena peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan, sehingga perusahaan harus tetap *update* terhadap informasi perpajakan.
2. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajak sebagai upaya penghematan pembayaran pajak perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan serta meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dapat dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan dan/atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo. 2009. *Perpajakan Indonesia: Seri PPN*,

PPnBM, dan PPh Badan. Jakarta: Mitra Wacana Media

Alim, Setiadi. *Defferred Tax Asset and Defferred Tax Liability: Studi Eksistensinya ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi*. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's) Vol 2 No. 1, Januari 2010.

Andiyanto, R. Weddie, Einde Evana. Perbedaan *Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal*, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No. 2, Maret 2008

Darminta Siregar, Abda, 2011. *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Dantes, Nyoman. 2012. *Metrode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Sigalingging, Gindo M.2010. *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persore) Cabang Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*

Waluyo, & B. Ilyas Wirawan (2003), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

- Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid II*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.